

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan dua akad syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan di PT Pegadaian Syariah yaitu pada tahap pertama menggunakan akad rahn yang didalamnya dilakukan pembiayaan serta penggadaian barang. Akad *rahn* merupakan akad yang di dalamnya terdapat harta benda berupa barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman hutang yang telah diambil oleh *rahn* dari *murtahin*, yang bertujuan untuk memberikan ketenangan bagi *murtahin* sebagai pemilik piutang.

Tahap selanjutnya menggunakan akad *ijarah*, dimana akad ini diterapkan dalam hal penyimpanan barang jaminan atau yang disebut juga dengan barang gadai (*marhun*). Barang jaminan yang terdapat dalam akad *rahn* akan disimpan oleh *murtahin* dengan biaya sewa tempat penyimpanan barang (*deposit box*) dibebankan kepada *rahn*. Barang jaminan tersebut dapat diambil kembali oleh *rahn* setelah melaksanakan seluruh kewajiban yang dibebankan kepadanya.

B. Saran

Seyogyanya PT Pegadaian Syariah (Persero) dalam pelaksanaan akad pembiayaan memisahkan ketentuan masing-masing akad yang diterapkan dalam transaksi pembiayaan. Pembuatan akad secara terpisah dalam surat bukti yang

berbeda dapat memberikan efektifitas, efisiensi, serta kepastian hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi di PT Pegadaian Syariah (Persero).

PT Pegadaian Syariah seharusnya menerapkan *al-qardh* sebagai perjanjian pokok yang diterapkan pada saat pelaksanaan pinjam meminjam uang dalam transaksi gadai, setelah pinjam meminjam selesai kemudian dilakukan penggadaian barang jaminan dengan menggunakan akad *rahn*. Barang jaminan disimpan oleh *murtahin* selama transaksi berlangsung, dengan biaya sewa tempat penyimpanan barang dibebankan kepada *rahin*, dalam proses ini akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan Pasal 373 ayat 2 KHES yang menyebutkan bahwa “dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*”.